



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 136 TAHUN 2022**

**TENTANG  
SATUAN TUGAS KEBERSIHAN  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga Kebersihan Lingkungan/ Pemukiman, perlu Pengangkatan Satuan Tugas Kebersihan di Kecamatan Banjarmasin Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Kebersihan di Lingkungan Banjarmasin Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan, Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Satuan Tugas Kebersihan di Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** : Tugas, kewajiban dan larangan Satuan Tugas Kebersihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas :

1. melaksanakan pembersihan Lingkungan / Pemukiman;
2. melaksanakan kegiatan bersih-bersih / gotong royong di Lingkungan sesuai arahan pihak Kelurahan; dan
3. menggerakkan aksi kebersihan Masyarakat Lingkungannya dan Melaksanakan tugas Kebersihan sesuai petunjuk Camat /Lurah.

b. Kewajiban :

1. menggunakan atribut / seragam Satgas Kebersihan;
2. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; dan
3. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

c. Larangan :

1. memindahkan pekerjaan sebagai Satgas Kebersihan yang sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak terkait yaitu, Kecamatan dan Kelurahan; dan
2. menggunakan atribut lain selain seragam Satgas Kebersihan.
3. Tidak berhadir tanpa pemberitahuan dan tidak dapat memberikan alasan dikenakan sanksi berupa pemberhentian melalui tahapan

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Tahun 2022 Kegiatan Gotong Royong Bersih-bersih Lingkungan pada Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Tahun 2022.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 03 Januari 2022.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 12 Januari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

KELURAHAN	NO.	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulan (Rp)
PEMURUS LUAR	1	SUPYAN HADI	Jln. Pramuka Gg. Teratai II Rt. 07 Rw. 001	Rp. 500.000,-
	2	MAHLIANA	Jln. Pramuka Gg. Teratai II No. 8	Rp. 500.000,-
	3	RAHMAWATI	Jln. Pramuka Gg. Kayu Manis Rt. 008 Rw.001	Rp. 500.000,-
	4	YANSI RANI	Jln. A. Yani Km 6 Gg. Andin Rama	Rp. 500.000,-
	5	RAHMAT HIDAYAT	Jln. A. Yani Km 6 Gg. Marina	Rp. 500.000,-
	6	MURDIKANI	Jln. Dharma Setia Rt. 20 Rw. 02	Rp. 500.000,-
	7	DAENG LA TONY	Jln. A. Yani KM 6 Gg. Marina Rt. 25 Rw. 02	Rp. 500.000,-
	8	M. TABERANI	Jl. A. Yani KM 6 Gg. TVRI Rt. 26 Rw. 002	Rp. 500.000,-
	9	RUSNI	Jln. A. Yani KM 6 Gg. Karya Mufakat No. 7	Rp. 500.000,-
KURIPAN	1	MURSIKIN	Jl. Gat Su VIII Komp. Kelapa Gading RT. 34	Rp. 500.000,-
	2	ROBBY YANOR	Jl. Kuripan Gang 13 Rt.06	Rp. 500.000,-
	3	HUSAINI	Jl. Veteran Gang 7 Daha RT. 10	Rp. 500.000,-
	4	ANANG FADLI	Jl. Bawang Merah Gatsu.Rt.33	Rp. 500.000,-
	5	JUNAIDI	Jl. Manggis Gang Janar Putih Rt.13	Rp. 500.000,-
	6	ANGGA AGUSTIAN	Jl. Cempaka Putih Gang XII Rt.16	Rp. 500.000,-
	7	SUPIAN NOOR	Jl. Manggis Gang Delima Rt.20	Rp. 500.000,-
	8	MUHADI	Jl. Veteran Gang Sepakat Rt.22	Rp. 500.000,-
	9	FIRMANSYAH	Jl. Veteran Gang Baru Rt.26	Rp. 500.000,-
	10	IRWAN MAULANA	Jl. Veteran Gang H.Asmuni Rt.27	Rp. 500.000,-
	11	ARIF MUNANDAR	Jl. Mahat Kasan Gatsu.VI	Rp. 500.000,-
	12	AGUSTIAN	Jl. Veteran Gang 7 Daha Rt.10	Rp. 500.000,-
KEBUN BUNGA	1	M. NAZHAR SIDIK	Jln. Kenanga II No.40	Rp. 500.000,-
	2	RUHAIMI	Jln. Kenanga I Rt.001	Rp. 500.000,-
	3	ABDUL MAJID	Jln. Cempaka Putih Gang 9 Rt.007	Rp. 500.000,-
	4	SELAMAT	Jln. Kuripan Gang III Rt.009	Rp. 500.000,-
	5	RAFI'I	Jln. Manggis Gang Delima V Rt.32	Rp. 500.000,-
	6	JAUHARI FAKHMI	Jln. Gandaria II Rt.011	Rp. 500.000,-
	7	SUKENI	Jln. Pandu Gang I Rt.017	Rp. 500.000,-
	8	RAHMAWATI	Jln. Pandu Gang IV Rt.018	Rp. 500.000,-
	9	DARMA`AT	Jln. Rama Rt.025	Rp. 500.000,-
	10	ASBANI	Jl. Gandaria II Rt. 011/01	Rp. 500.000,-
KARANG MEKAR	1	MARHAD	Jln. A.Yani Km. 4,5 Gang Hidayah Rt.28	Rp. 500.000,-
	2	MUHAMMAD AMIN	Jln. Pekapuran A. Rt .18	Rp. 500.000,-
	3	TRIAS MURTI .T	Jln. Kompleks Beringin Rt.07	Rp. 500.000,-
	4	Drs.ARMAIN	Galuh Sari Rt.12	Rp. 500.000,-
	5	AKHMAD YANI	Jln. Puteri Junjung Buih Rt.11	Rp. 500.000,-
	6	RAHMAN	Jln. Pekapuran A Rt.17	Rp. 500.000,-
	7	ZAINAL HAKIM,MN	Jln. Pekapuran A Rt.20	Rp. 500.000,-
	8	MUSTAFA P OLLA	Jln. Kompleks Beringin III Rt.26	Rp. 500.000,-
	9	BURHAN	Jln. Pekapuran A Rt.14	Rp. 500.000,-
	10	MARSUNI	Jln. Tunjung Maya Rt.29	Rp. 500.000,-
	11	RUSDAWATI	Jln. Pekapuran A Gang Darma Rt.18	Rp. 500.000,-
	12	KUSASI	Jln. Pekapuran A Rt. 16	Rp. 500.000,-
	13	AHMAD FAUZI	Jln. Pekapuran A Rt.20	Rp. 500.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA